



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Jl. Mayjen Yunus Samosir Nomor 93
Tarutung, Tapanuli Utara

Putusan yang dicatat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Trt

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadiliperkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di **Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 93, Tarutung**, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, dalam perkara Terdakwa;

N a m a : Jonson Silaban;
Tempatlahir : Sitonggitonggi ;
Umur/tanggallahir : 58 tahun/12 Desember 1964 ;
Jeniskelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Sitonggitonggi Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan Persidangan:

- Yosephine Artha In Avielly, S.H.....Hakim;
- Marulam Panggabean.....Panitera Pengganti;
- Indar Surya Sirait dan Irwansyah Sigalinging, S.H.....Penyidik;

Terdakwa telah didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1960 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ramot Ruhut Nasintong Lumbantorean, S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sisingamangaraja no 39 Pasar Baru Des Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tarutung tanggal 18 November 2022, nomor : 410/SK/2022/PN Trt ;

Telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik, antara lain:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Trt



1. Ny. Erika Sihite ;
2. Hulman Silaban ;
3. Pannur Silaban ;
4. Siska Yopita br. Sitepu, S.H.
5. Samuel Siahaan, S.Tr ;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah (berjanji), yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Penyidik, yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ny. Erika Sihite

Umur 75 tahun, lahir di Medan, tanggal 17 Juli 1947, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,Alamat Jalan Dwijaya nomor 8 Desa Pandaeria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti oleh sebab apa dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanah milik saksi terletak di Sitonggitonggi Dusun I Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut telah mempunyai sertifikat nomor 02.22.02.08.1.00106 yang diterbitkan kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 1 Februari 2017 atas nama Ny erika Sihite-Jautar Purba ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut diserobot oleh Terdakwea dengan menanam tanaman Jagung, Cabai, alpokat ;
- Bahwa tanah tersebut telah pernah diperkarakan antara Terdakwa dengan Ny. Erika Sihite dan dimenangkan oleh Ny. Erika Sihite ;
- Bahwa Terdakwa mengusahai tanah perkara tanpa ijin dari Ny erika Sihite ;
- Bahwa akibat dari pengusahaan dari terdakwa tersebut Ny Erika Sihite terhalang mengusahai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah meminta tanah tersebut dari Terdakwa namun terdakwa mengaakan itu miliknya warisan dari kakek Terdakwa ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Ny Erika Sihite telah tiga kali dilakukan perdamaian namun gagal karena terdakwa tanah tersebut dibagi dua sehingga Ny erika Sihite tidak setuju ;



Atas keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan memberikan bantahan:

2. Hulman Silaban

Lahir di Sitonggitonggi, Umur/tanggal lahir 63 tahun/23 April 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Sitonggitonggi Dusun I Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas persoalan tanah di Sitonggitonggi Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang dipersoalkan Terdakwa dengan Ny erika Sihite karena tanah saksi ada berbatas langsung dengan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat Terdakwa mengusahai tanah objek ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa tanah tersebut telah diberikan ulos nesorabutuk kepada ibu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanah tersebut ;
 - Bahwa setahu sakai tanah tersebut adalah milik dari Skaeus Purba atau mertua dari Ny Erika Sihite yang diwariskan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengusahai tanah tersebut;
- Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan

maupun bantahan;

3. Pannur Silaban

Lahir di Sitonggitonggi, umur/tanggal lahir 67 Tahun/11 Agustus 1854, jenis kelamin Laki-laki, Kenbangsaan Indonesia, tempat tinggal Sitonggitonggi Dusun I Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani;

Menerangkan :

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Terdakwa dengan Ny Erika Sihite adalah tanah di Sitonggitonggi Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah milik Sakeus Purba mertua dari Ny Erika Sihite ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut adalah milik Sakeus Purba karena dulu Sakeus Purba mengusahai tanah tersebut dengan membuat parik atau tanah gundukan sebagai batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut diusahai oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanah tersebut diwariskan Sakeus Purba kepada Jautar Purba suami dari Ny Erika Sihite ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan maupun bantahan;

4. **Siska Yopita br. Sitepu, S.H.**

Lahir di Kampung Lalang, umur/tanggal lahir 33 Tahun/7 Maret 1989, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sei Mencirin Komplek SD 1 RT/RW : 009/005 Desa Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai negeri Sipil ;

Menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan ada menerbitkan sertifikat tanah milik atas nama Ny Erika Sihite yaitu SHM nomor 02.22.02.08.1.00106 ;
- Bahwa saksi ikut meninjau lapangan tanah persoalan antara Terdakwa dengan Ny. Erika Sihite atas permintaan dari Polisi/penyidik;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan maupun bantahan;

5. **Samuel Siahaan, S.Tr.**

Lahir di Jaya Pura, umur/tanggal lahir 32 Tahun/31 Mei 1990, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gambir Pasar VIII Gg Robusta Oerum Griya Delia RT/RW : 006/003 Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai negeri Sipil ;

Menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan ada menerbitkan sertifikat tanah milik atas nama Ny Erika Sihite yaitu SHM nomor 02.22.02.08.1.00106 ;
- Bahwa saksi ikut meninjau lapangan tanah persoalan antara Terdakwa dengan Ny. Erika Sihite atas permintaan dari Polisi/penyidik;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan maupun bantahan;

Kemudian acara dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku Ny Erika Sihite adalah istri dari saudara laki-laki dari ibu Terdakwa bernama Jautar Purba ;
- Bahwa Terdakwa mengusahai tanah tersebut dan sudah 150 (seratus lima puluh) tahun Paman dari Terdakwa tidak pernah mengusahai tanah tersebut sehingga ibu Terdakwa mengusahai ;
- Bahwa dasar Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah miliknya karena tahun 1994 Kepala Desa Dolok Margu menerbitkan surat yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan ukuran 120 x 40 atau 50 meter;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama orang tuanya pernah mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1976 pada saat itu Terdakwa masih berumur 12 Tahun ;
- Bahwa Terdakwa mengusahai tanah tersebut sejak tahun 2015 dengan menanam Jagung, Tomat, Cabai ;
- Bahwa Terdakwa tahu tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Ny Erika Sihite dan Jautar Purba ;
- Bahwa Terdakwa tetap mengusahai tanah tersebut walaupun perkara telah dimenangkan oleh Ny Erika Sihite ;
- Bahwa terdakwa pernah diperingati Polisi mengatakan Terdakwa mengusahai tanah tersebut sementara perkara sudah dimenangkan Ny Erika Sihite ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan atas tanah perkara hanya melihat sepintas saat di periksa di kantor polisi ;

Setelah pemeriksaan Terdakwa, tidak ada lagi yang ingin Terdakwa tambahkan dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

- Fotocopy Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Dolok Margu tanggal 5 Agustus 1994 nomor : 502/II/VII/1994, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Mangaman Silaban

Lahir di Sitonggitonggi, umur/tanggal 62 Tahun lahir 4 Agustus 1960, jenis kelamin Laki-laki, Kenbangsaan Indonesia, tempat tinggal Sitonggitonggi Dusun I Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani;

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku Terdakwa adalah anak dari kakak kandung saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Ttt



- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yaitu masalah tanah di Sitonggitonggi Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa saksi tahu Unjur Silaban pernah membuat parik diatas tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara adalah milik Unjur Silaban
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat atas tanah perkara atas nama Ny Erika Sihite ;
- Bahwa saksi tahu Erika Sihite tidk pernah mengusahai tanah perkara ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2020 yang mengusahai tanah perkara adalah terdakwa dengan menanam jangung, cabai, sayur kol, Tomat ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa menanami tanah perkara ;
- Bahwa saksi tahu 5(lima) tahun yang lau Jautan Purba dan Ny Erika Sihite datang ke kampung kami dan mengumpulkan kami keturunan nenek moyang kami sekitar 25(dua puluh lima orang) dan Jautan Purba dan Ny. Erika Sihite membawa makanan sehingga kami makan bersama setelah selesai makan lalu kepada kami disodorkan sebuah surat untuk ditanda tangani dan kami pun menanda tangani dan tidak membaca isi surat tersebut dan setelah kami menanda tangani surat tersebut menjadi bukti dalam perkara ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan membenarkan keteangan saksi ;

2. Marjan Silaban

Lahir di Sitonggitonggi, umur/tanggal lahir 63 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kenbangsaan Indonesia, tempat tinggal Sitonggitonggi Dusun I Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani;

Menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ada mengusahai tanah persoalan dengan menanami ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 tanpa membaca isi surat tersebut langsung menanda tanganinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah persoalan ;
- Bahwa tanah persoalan yang diusahai oleh terdakwa adalah warisan kekek kami ada 6(enam) bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara antara Terdawka dengan Ny erika Sihite ;



- Bahwa tidak ada tertulis bahwa di wilayah Dolok Margu tidak dapat disertifikatkan ;
- Bahwa saksi apabila ada sertifikat menandakan tanah tersebut adalah miliknya ;

Oleh karena Penyidik dan Terdakwa menyatakan alat bukti yang diajukan telah cukup, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian oleh Hakim skors di cabut dan sidang di buka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jonson Silaban sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ringan yang mana telah diatur dalam Pasal 209 KUHAP yaitu:

1. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera;
2. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik;

Menimbang, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa agar pada akhirnya dapat diperoleh pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang, bahwa Penyidik di persidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama Jonson Silaban dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/140/X/2021/SPKT/POLRES HUMBANG HASUNDUTAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 1 Oktober 2021 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian "yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 menyatakan:

1. Tanah ialah :
 - a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. Yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:



- a. 1/a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;
 - b. 1/b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,
3. Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau izin yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa seizin dari orang yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas, pada hari bulan September 2021, Terdakwa telah mengusahai dan menguasai tanah yang terletak di Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menanam tanaman jagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa menanam jagung tidak di atas tanah milik orang lain melainkan tanah miliknya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari kakeknya kepada ibunya, yang mana sejak kecil Terdakwa telah mengusahai tanah tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, pada pokoknya menyatakan atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 106/2017 atas nama Saksi Erika Sihite dan Jautar Purba dengan luas 4.402m² (empat ribu empat ratus dua meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siska Yopita Br. Sitepu, S.H., dan Samuel Siahaan S.Tr, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang atas sertifikat tersebut, benar atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 106/2017 atas nama Erika Sihite dan Jautar Purba, yang mana di atas tanah tersebut telah ditanami dengan tanaman jagung yang berdasarkan keterangan telah ditanami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanah tersebut telah pernah diputus di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2015/PN Trt, dimana dalam putusan tersebut telah dinyatakan pemilik dari tanah perkara adalah Bungaran Purba dan Jautar Purba;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Trt dikaitkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 106/2017 atas nama Erika Sihite dan Jautar Purba, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi hubungan antara Bungaran Purba dengan Erika Sihite adalah suami isteri, dimana Bungaran Purba telah meninggal dunia. Selanjutnya tanah dengan luas 4.402m² (empat ribu empat ratus dua meter persegi) adalah bagian dari tanah obyek yang menjadi sengketa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Trt hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Pannur Silaban dan Hulman Silaban sehingga tanah tersebut adalah milik dari Erika Sihite dan Jautar Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa tanah tersebut selama ini telah ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman jagung, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Erika Sihite telah ditegur untuk tidak ditanami jagung karena tanah tersebut merupakan tanah milik Saksi Erika Sihite dan Jautar Purba, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tetap tanah tersebut merupakan miliknya karena atas dasar pewarisan dari kakeknya yang diberikan kepada orangtuanya, berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun 1994 atas nama Huta Silaban, namun berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*, yang mana kepemilikan terhadap tanah juga telah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G/2015 sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah menanam jagung di atas tanah bersertifikat hak milik nomor Nomor 61 Tahun 2017 atas nama Erika Sihite dan Jautar Purba tanpa seizin pemilik ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" telah terpenuhi menurut hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila Terdakwa ditemui di masa yang akan mendatang melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonson Silaban** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 14/Pid.C/2022/PN Trt tanggal 18 November 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan Penyidik Kepolisian Resor Humbang Hasundutan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marulam Panggabean

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13